

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam konteks kehidupan bernegara, hak warga negara dilindungi didalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bukan hanya hak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, perihal kewajiban juga demikian. Keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu diselaraskan demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Negara kita, hak dan kewajiban warga negara diatur didalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara adalah membayar pajak. Pajak merupakan kewajiban bagi para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang diharuskan untuk membayar iuran wajib kepada negara, dimana iuran tersebut akan digunakan oleh negara untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat umum.

Dalam Undang-Undang RI No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan bahwa “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang.”

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat respon yang baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha dalam mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar dapat memperoleh laba yang maksimal. Usaha meminimalkan atau mengurangi pembayaran pajak secara *legal* disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan secara *legal*. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Meski penghindaran pajak bersifat *legal*, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Penghindaran pajak dapat terjadi karena banyak perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan dan laba yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Praktek penghindaran pajak ditingkat internasional juga dilakukan perusahaan raksasa IKEA dari Swedia. Perusahaan perabotan rumah tangga terbesar di dunia tersebut diduga melakukan penghindaran pajak mencapai € 1.000.000.000 (Rp 14.900 triliun), rentang waktu 2009 hingga 2014.

Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan IKEA adalah dengan cara mentransfer kas dari seluruh cabangnya di Benua Eropa ke anak perusahaannya di Belanda, langkah ini membebaskan perusahaan IKEA membayar pajak di Luxembourg. Pada tahun 2014, praktek penghindaran pajak PT IKEA dilakukan di Jerman dengan nilai sebesar € 35.000.000 (Rp 523 miliar) di Perancis € 24.000.000 (Rp 359 miliar), dan di Inggris sebesar € 11.600.000 (Rp 173 miliar).

Sementara itu, negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia, Spanyol, dan Belgia, kehilangan pendapatan dari pajak sebesar antara € 7.500.000 (Rp 112 miliar) hingga €

10.000.000 (Rp 149 miliar). (kompas.com. 2016).

Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas yang besar. Namun jika penghindaran pajak dilakukan secara terus menerus akan sangat merugikan suatu negara karena secara tidak langsung hal tersebut mengurangi pendapatan negara sektor perpajakan. Dengan demikian, hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik dalam meneliti Penghindaran Pajak serta beberapa aspek lainnya yang mungkin akan mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Social Responsibility*, dan Komite Audit.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Salah satu rasio dari profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* merupakan suatu yang menggambarkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak (Kurniasih dan Sari 2013 dalam Sakina Lubna 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014), Dewinta & Ery (2016), dan Puspita & Naniek (2017) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif

terhadap penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmitasari (2015) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan penggunaan utang yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Jumlah utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga yang timbul akan menjadi pengurangan laba bersih perusahaan yang akan mengurangi pembayaran pajak sehingga mencapai keuntungan yang maksimal, Wijayanti dan Merkusiwati (2017) dalam Eneksi Dyah Puspita Sari dan Shandy Marsono (2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu dan Naniek Noviri (2017) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut penelitian Dharma (2015) semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan akan semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan. Putra dan Merkusiwati (2016) juga menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Achmad Lamo Said (2018:23) mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal. Perusahaan yang sudah *go public* diwajibkan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam lingkup operasinya yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility*. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Dyah & Supriyadi (2015) dan Ruli (2017) menyatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Lanis dan Richardson (2012), Yoehana (2013), dan Purwanggo (2015) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian yang dilakukan Ajeng (2016) bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya ada komite audit, komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. (Pamudji dan Thihartati dalam Tiala, Ratnawati, dan Rokhman 2019). Komite audit juga dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang berfungsi untuk memperkecil asimetri informasi antara manajer dan anggota dewan diluar (Alves dalam Tiala, Ratnawati, dan Rokhman 2019).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/PJOK.04/2015 Tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit pasal 4 menjelaskan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfirah dan BZ (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur penghindaran pajak perusahaan. Sebab ETR dinilai dapat memilah perhitungan laba fiskal dengan laba buku. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan serta berdasarkan penelitian terdahulu maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti: **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Social Responsibility* dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Subsektor Makanan dan Minuman Periode 2016-2020)”**

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
5. Apakah Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Social Responsibility*, dan Komite Audit berpengaruh secara bersamaan terhadap Penghindaran Pajak?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
- b. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak
- c. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap



## Penghindaran Pajak

- d. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak
- e. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Social Responsibility*, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

## 2. Kegunaan Penelitian

Berikut ini merupakan kegunaan dari penelitian:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, *corporate social responsibility*, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Peneliti

Untuk menambah informasi, pengetahuan, serta pemahaman mengenai profitabilitas, *leverage*, *corporate social responsibility*, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.

#### 2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan manufaktur sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam penyusunan suatu penghindaran pajak yang optimal.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Untuk memberikan informasi dan referensi sebagai dasar penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan bidang ini.

